



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai, Panti dan UPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
11. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
16. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
17. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah.
18. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD dan UPTD.
19. Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk membantu Pengurus Barang dalam mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD dan UPTD.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksil Jasa Konsultansi Jasa lainnya.
21. Lembaga Negara/Daerah adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
22. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi.
23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan upaya hukum.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga menambah masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
26. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

27. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi dan restorasi namun hanya meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen Aset Tetap yang tercatat dalam bentuk satuan barang.
29. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
30. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan penggantian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dari sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh Pihak Ketiga dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Ketiga tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh Pihak Ketiga dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Ketiga tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
35. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
36. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
37. Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DKPBMD adalah daftar yang memuat kebutuhan perubahan barang yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. mewujudkan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan kemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah Provinsi yang secara administrasi dilaksanakan terpisah dari pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik Pemerintah Pusat.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (3) Gubernur dalam rangka pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala UPT/Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna;

- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Umum/Perlengkapan selaku Pengurus Barang;
 - f. Penyimpan Barang;
 - g. Pengurus Barang; dan
 - h. Pembantu Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset sebagai Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan;
 - c. mengajukan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - d. melakukan pencatatan dan inventarisasi;
 - e. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - f. mengamankan dan memelihara;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan;
 - h. menyusun dan menyampaikan Laporan Pemeliharaan Barang Pengguna pertriwulan dan Laporan Pemeliharaan Barang Pengguna Tahunan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (7) Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengusulkan kebijakan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan;
 - c. mengajukan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah bagi UPT yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - d. melakukan pencatatan dan inventarisasi;
 - e. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT yang dipimpinnya;

- f. memelihara dan mengamankan; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan Laporan Pemeliharaan Barang Kuasa Pengguna per triwulan dan Laporan Pemeliharaan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan SKPD.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengurus barang berkewajiban antara lain:
- a. melaksanakan kegiatan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang inventaris yang berada di SKPD yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pengamanan dan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya;
 - c. memberikan masukan mengenai kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (10) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas:
- a. menatausahakan dan menyimpan barang yang berada pada gudang/tempat penyimpanan barang dalam penguasaannya;
 - b. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu;
 - c. melakukan perhitungan barang (*stock opname*) sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Barang;
 - d. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. memberikan masukan mengenai kebutuhan pemeliharaan barang yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - f. bertanggungjawab kepada Pengguna melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya.
- (11) Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 9 bertugas membantu mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada SKPD/Biro/UPT.
- (12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pembantu Pengurus Barang berkewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di SKPD/Biro/UPT yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada SKPD/Biro/UPT yang bersangkutan, serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pengamanan dan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya;
 - c. memberikan masukan mengenai kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah kepada Kuasa Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Biro/UPT yang bersangkutan.

BAB V
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. pengguna Barang dengan persetujuan pengelola barang untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan Barang Daerah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, Gubernur dapat membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bertugas antara lain:
 - a. merencanakan, meneliti, memproses, meninjau lapangan; dan
 - b. menyusun dokumen yang diperoleh, serta memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Gubernur.

Pasal 8

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG); dan
- e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 9

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi, dapat disewakan kepada pihak lain dengan ketentuan menguntungkan Pemerintah Provinsi.
- (2) Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status kepemilikannya.
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang untuk:
 - a. kerjasama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lainnya oleh perundang-undangan.

- (7) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Barang milik daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimanfaatkan Pihak Lain dengan cara sewa, tidak dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut.
- (9) Hasil penerimaan sewa disetor ke rekening kas daerah secara bruto atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.
- (10) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum di tandatanganinya perjanjian sewa.
- (11) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah untuk kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang.

Pasal 10

- (1) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (3) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dengan jangka waktu sewa kurang dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh pengguna dengan penyewa dengan persetujuan Pengelola.
- (2) Hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke rekening kas daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD Badan Layanan Usaha Daerah.
- (3) Pengguna wajib melaporkan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 12

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Lembaga Negara/Daerah.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjam-pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (6) Pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - e. hak, kewajiban dan sanksi.
- (2) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

Bagian Keempat

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 14

Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; atau
- b. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 15

- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. mitra Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. penunjukan langsung mitra kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan;

- d. mitra Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah harus membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah yang disetor secara bruto ke rekening kas daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD Badan Layanan Usaha Daerah, setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
 - f. dalam kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai obyek kerjasama pemanfaatan;
 - g. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud huruf f paling banyak 10% dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerjasama pemanfaatan; dan
 - h. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengelolaannya merupakan Barang Milik Daerah.
- (2) Semua biaya persiapan kerjasama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra kerjasama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.
- (3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan barang milik daerah kepada Pihak Lain.
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyedia infrastruktur berupa:
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan/atau tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

- (6) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana di atur pada ayat (5) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian di tandatangani dan dapat diperpanjang.
- (7) Dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil pembagian tersebut.

Pasal 16

- (1) Barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan tidak berubah status kepemilikannya.
- (2) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.

Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Tim pemanfaatan aset untuk pelaksanaan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengguna membentuk Tim Pemanfaatan Aset SKPD untuk pelaksanaan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)

Pasal 18

- (1) BGS dan BSG barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) BGS dan BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna harus dapat menggunakan langsung obyek BGS/BSG beserta sarana dan prasarannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan penetapan dari Gubernur, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari luas obyek dan sarana prasarana BGS/BSG dimaksud.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu BGS dan BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

- (2) Penetapan mitra BGS dan BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Mitra BGS dan BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi secara bruto ke rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obyek BGS dan BSG kepada Pihak Ketiga; dan
 - c. memelihara obyek BGS dan BSG.
- (4) Obyek BGS dan BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa tanah dan/atau bangunan bersertifikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi.
- (5) Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan dengan persetujuan Gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) BGS dan BSG dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek BGS dan BSG;
 - c. jangka waktu BGS dan BSG;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Izin mendirikan bangunan hasil BGS dan BSG harus diatasmakan Pemerintah Provinsi.
- (8) Biaya pengkajian, penelitian, pembentukan tim, penilaian aset dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD.
- (9) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pemenang tender/lelang.

Pasal 20

- (1) Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan obyek BGS kepada Gubernur melalui Pengelola pada akhir jangka waktu pengoperasian sesuai surat perjanjian.
- (2) Mitra BSG harus segera menyerahkan obyek BSG kepada Gubernur melalui Pengelola setelah selesainya pembangunan, selanjutnya mitra BSG dapat mengoperasikan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

Pasal 21

- (1) Setelah jangka waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berakhir, obyek BGS dan BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS dan BSG dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Bagian Keenam
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
Pasal 22

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Daerah yang berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. koperasi
- (3) Jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerjasama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek kerjasama penyediaan infrastruktur;
 - b. wajib memelihara obyek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan obyek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.

Bagian Ketujuh

Tender

Pasal 24

Tender pengadaan barang milik daerah dilakukan dengan cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, BGS/BSG, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur secara teknis.

BAB VI

PENGAMANAN

Pasal 26

- (1) Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan upaya hukum.

Pasal 27

- (1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. pencatatan oleh Pengguna maupun Kuasa Pengguna;
 - b. penyelesaian bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan berupa Sertipikat, IMB dan dokumen pendukung lainnya oleh pengguna yang dikoordinasikan pembantu pengelola;
 - c. penyelesaian bukti kepemilikan selain tanah dan bangunan berupa BPKB untuk kendaraan bermotor serta faktur, perjanjian, berita acara serah terima untuk barang inventaris lainnya.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan oleh Pengguna dengan cara:
 - a. pemasangan label;
 - b. penggunaan sesuai fungsi barang untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan;
 - d. penjagaan;

- e. khusus barang persediaan dilakukan dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang.
 - f. Untuk barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain tanpa alas hak yang sah dapat dilakukan tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegehan dan/atau penyitaan setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan melalui pengadilan perdata atau pidana oleh Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna berkoordinasi dengan Instansi terkait apabila tidak bisa menggunakan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 28

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Provinsi.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen lainnya atas nama Pemerintah Provinsi.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan dokumen perolehan/kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi.

Pasal 29

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna.

Pasal 30

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pihak kedua dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian maupun barang persediaan, baik berupa perbaikan, rehabilitasi, restorasi maupun renovasi.

Pasal 33

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berupa:

- a. pemeliharaan ringan yaitu pemeliharaan yang mengakibatkan pembebanan anggaran berupa pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, kegiatan penggantian dari sebagian aset, perbaikan dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset, yang dapat berupa rehabilitasi dan restorasi;
- b. pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan yang mengakibatkan pembebanan anggaran merupakan kegiatan penggantian aset dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset, berupa renovasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 34

- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- a. adanya barang-barang yang rusak atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pemeliharaan dan pengamanan;
 - b. untuk menjaga kemanfaatan barang milik daerah agar efisien dan efektif dan dapat difungsikan bagi SKPD yang bersangkutan; dan
 - c. perkembangan teknologi.

Pasal 35

- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun oleh masing-masing SKPD/Biro/UPT sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja Daerah, standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan mempertimbangkan hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

Pasal 36

Tahap Perencanaan Pemeliharaan antara lain:

- a. SKPD/Biro/UPT sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna merencanakan dan menyusun kebutuhan pemeliharaan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- b. masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB-SKPD) kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi RKPBMMD;
- c. setelah APBD ditetapkan, SKPD wajib menyusun DKPB dan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola;
- d. berdasarkan DKPB dari semua SKPD, Pembantu Pengelola meneliti dan menyusun menjadi DKPBMD untuk satu tahun anggaran, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. DKPBMD dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKPBMD.
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 38

- (1) Hasil pemeliharaan barang terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat melibatkan Instansi Teknis terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeliharaan barang diterima oleh Pengurus Barang pada SKPD atau Pembantu Pengurus Barang pada Biro/UPT dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan.
- (3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.
- (4) Pemeriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan barang dilaksanakan pada saat masa pekerjaan pemeliharaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak masih berlaku.
- (5) Batasan nilai yang harus diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis barang yang dipelihara, dan teknispemeriksaan hasil pemeliharaan barang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) juga bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan dari hasil pemeliharaan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Dokumen kontrak Pemeliharaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Pengguna wajib mencatat semua hasil pemeliharaan pada Kartu Pemeliharaan Barang Inventaris berdasarkan jenis barang.
- (2) Kartu Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data:
 - a. nama barang inventaris;
 - b. spesifikasi;
 - c. tanggal pemeliharaan;
 - d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - e. barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;

- f. biaya pemeliharaan;
 - g. pelaksana pemeliharaan; atau
 - h. lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Pencatatan dalam kartu pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Barang dan/atau Pembantu Pengurus Barang.

Pasal 41

- (1) Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan tersebut kepada Pengguna setiap 3 (tiga) bulan secara berkala, selanjutnya Pengguna wajib membuat dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Pengelola.
- (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan serta bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

Pasal 42

Dokumen-dokumen terkait dengan teknis tata cara pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah, terdiri dari:

- a. Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. Keputusan Pembentukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- e. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan Barang;
- f. Kartu Pemeliharaan Barang;
- g. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang; dan
- h. Rekapitulas Hasil Pemeliharaan/Perbaikan Barang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib diinventarisir dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola, pengguna dan kuasa pengguna.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~4~~ - ~~Maret~~ - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal ~~4~~ - ~~Maret~~ - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR...11.....